

Pendahuluan

Dewasa ini, revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan perubahan yang cepat di dunia yang kita tempati dan perkembangan teknologi digital sudah berlangsung dengan pesat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali juga di Indonesia.¹ Adanya kemajuan teknologi digital, memberi dampak bagi manusia dari dua sisi, sisi positifnya menghadirkan kemudahan di tengah-tengah masyarakat, namun sisi negatifnya adalah munculnya berbagai permasalahan seiring dengan berjalannya waktu. Sektor ekonomi juga ikut terkena dampak dari dua sisi perkembangan teknologi digital ini, salah satunya dengan munculnya *Financial Technology* atau dapat disingkat menjadi *Fintech* yang berarti Teknologi Finansial.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan segmentasi pasar pada sektor finansial yang kian bertambah luas, industri *Fintech* atau teknologi finansial di Indonesia telah berkembang dengan pesat sekitar dua tahun belakangan ini.² Namun, meski perkembangan *Fintech* di Indonesia sudah dikatakan pesat selama beberapa tahun terakhir ini, perlu diketahui bahwa masih banyak orang Indonesia yang masih belum memahami atau mengerti betul apa dan bagaimana *Fintech* tersebut, yang *Fintech* sendiri merupakan kombinasi antara sistem keuangan dan teknologi digital yang membuat cara pandang manusia dalam prosesnya menjadi lebih modern terhadap sistem keuangan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut.³

Pada prosesnya, sejumlah permasalahan ikut muncul dengan berkembangnya *Fintech* di Indonesia. Permasalahan tersebut berkaitan dengan perusahaan *Fintech* dan konsumen yang menggunakan layanan *Fintech* tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang muncul pada industri *Fintech* ini adalah tentang bagaimana perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Hal ini menjadi sangat penting, sebab diketahui bahwa dalam industri *Fintech* terutama pada P2P (*peer-to-peer*) *Lending*, rupanya masih banyak terjadi data pribadi konsumen yang disalahgunakan, seperti akses terhadap kontak telepon milik konsumen.⁴

Melihat maraknya masalah yang timbul pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk *Fintech*, mendorong OJK untuk terus memacu reformasi pada sektor ini.

¹ Sri Adiningsih, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2019, hlm. 2.

² Aris Wasita, "OJK: industri "fintech" di Indonesia berkembang pesat", 2019, (<https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat>), diakses pada 22/11/2019.

³ Sri Adiningsih, Supra no.1, hlm. 88.

⁴ Yanurisa Ananta, "Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda", 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>), diakses pada 22/11/2019.

Sebagaimana dikutip dari Majalah Edukasi Konsumen Edisi Maret 2020 yang diterbitkan OJK, disebutkan: "...maraknya *fintech peer to peer* lending ilegal ini mendorong OJK mempercepat reformasi ini guna mempertahankan kredibilitas IKNB."⁵ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berbagai masalah yang timbul seiring perkembangan industri *Fintech* termasuk mengkhawatirkan apabila tidak segera diatasi dengan baik.

Terkait dengan hak-hak yang dimiliki konsumen, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya akan disebut dengan UU Perlindungan Konsumen), dapat diketahui bahwa setiap konsumen memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi. Dan, berdasarkan Pasal UU Perlindungan Konsumen tersebut kemudian dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam industri *Fintech* menjadi sangat penting demi menjaga hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap perusahaan *Fintech* yang tidak mendaftar atau belum mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), sudah pasti legalitas dari perusahaan *Fintech* tersebut akan dipertanyakan dan dicurigai sebagai perusahaan *Fintech* yang ilegal. Hal ini juga akan berdampak buruk pada melemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan dari perusahaan *Fintech* tersebut. Sehingga berbagai pelanggaran dapat terjadi dan dilakukan oleh perusahaan *Fintech* yang ilegal tersebut. Termasuk perihal pelanggaran data pribadi konsumen yang salah satu bentuknya adalah pencurian terhadap data pribadi milik konsumen.⁶

Oleh karena itu, saat ini regulasi dalam industri *Fintech* dipandang sebagai hal yang sangat krusial mengingat begitu banyak dan beragam permasalahan hukum yang sudah timbul dan tentu hal ini juga dilakukan agar pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tersebut dapat dilakukan. Aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi khususnya data pribadi dalam sistem elektronik terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya akan disebut UU ITE) dan telah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kemudian, aturan tentang penyelenggaraan *Fintech* pada awalnya

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Majalah Edukasi Konsumen Edisi Maret 2020", 2020, hlm 3, (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/492>).

⁶ Mochamad Januar Rizki, "Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018", 2018, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>), diakses pada 22/11/2019.

diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Setelah peraturan tersebut muncul, terdapat aturan baru soal *Fintech* yang khususnya mengatur soal P2P Lending terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Demikian pada tahun berikutnya muncul lagi peraturan-peraturan lain yang terkait soal penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia seperti: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan terbaru yang telah diterbitkan pemerintah pada November 2019, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sekiranya juga dapat menjadi acuan legalitas bagi para pelaku industri *Fintech*.⁷ Namun untuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, sampai saat ini masih belum ada dan masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya akan disebut dengan RUU Perlindungan Data Pribadi). Perlu diketahui bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi telah mengalami proses panjang dimulai pada tahun 2012 yang pada saat itu masih berupa analisis hukum tentang Perlindungan Data Pribadi menuju pembentukan peraturan Perlindungan Data Pribadi hingga akhirnya menjadi RUU Perlindungan Data Pribadi yang juga merupakan prioritas untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 2019.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian akan fokus pada pokok pembahasan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri *Financial Technology*?

⁷ Hendra Friana, "Jokowi Teken PP 80/2019 tentang Perdagangan Elektronik", 2019, (<https://tirto.id/jokowi-teken-pp-802019-tentang-perdagangan-elektronik-emQg>), diakses pada 22/11/2019.

⁸ Pratiwi Agustin, "Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", 2019, (<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/rancangan-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/>)